



P E N E T A P A N

Nomor 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Fajar bin Tera, umur 20 tahun, Tempat Tgl Lahir: Manding, 16 Juni 2002, NIK: 7604041606020011, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual Sayur, bertempat kediaman di Jalan Singa, Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Tiara Purnama Sari binti Abdullah, umur 19 tahun, Tempat Tgl Lahir: Tinambung, 16 April 2003, NIK: 7604155604030003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Singa, Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Pwl, 5 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali Nikah adalah Paman Pemohon II bernama Abdullah, yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdullah, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Usman dan Ardi;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Firah Nur Fitriyah binti Fajar, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fajar bin Tera**) dengan Pemohon II (**Tiara Purnama Sari binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi :

1. Usman bin Husain, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2020, di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdullah;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Busman karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Usman dan Ardi;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;
2. Erwin bin Rahmat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Rusa, Lingkungan Madattte, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madatte, Kecamatan Polman, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia sepupu satu kali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2020, di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdullah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Busman karena wali nikah mewakili kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Usman dan Ardi;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 2020, di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdullah (Ayah Pemohon II);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (Busman) mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Usman dan Ardi;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan;
7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Paman Pemohon II sebagai wakil dari Abdullah selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَغْمُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى نَبَتِ الزَّوْجِيَّةِ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Fajar bin Tera) dengan Pemohon II (Tiara Purnama Sari binti Abdullah), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fajar bin Tera**) dengan Pemohon II (**Tiara Purnama Sari binti Abdullah**) pada Tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Miladiah bertepatan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Herawati, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

, H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp200.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 513/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)